

ZINA DALAM PERSPEKTIF DUALISME HUKUM PIDANA
(Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IQBAL MAULANA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM: 141310223

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/1439 H

ZINA DALAM PERSPEKTIF DUALISME HUKUM PIDANA
(Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan
KUHP)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

IQBAL MAULANA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310223

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Pembimbing II,



Edi Yuhemansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

ZINA DALAM PERSPEKTIF DUALISME HUKUM PIDANA

**(Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan
KUHP)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 07 Februari 2018 M
21 Jumadil Awal 1439 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua



Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA
NIP: 1953011219822031008

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

Penguji I,



Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197510052009121006

Penguji II,



Amrullah, S.I.I., L.L.M.
NIP: 198212112015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Svri'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh



Dr. Kharsuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iqbal Maulana
NIM : 141310223
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,


(Iqbal Maulana)

ABSTRAK

Nama : Iqbal Maulana
NIM : 141310223
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana (Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP)
Tanggal Munaqasyah : 07 Februari 2018
Pembimbing I : Prof. Al Yasa' Abubakar, MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M

Kata Kunci : *Zina, Dualisme, Sanksi, Alat Bukti, Pembuktian*

Dualisme hukum pidana merupakan sebuah realita di Aceh, Aceh sebagai daerah istimewa diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan Syariat Islam seluas-luasnya termasuk dalam ranah pelaksanaan hukum jinayat (Hukum Pidana Islam). Oleh karena itu pelaksanaan hukum pidana di Aceh lahir dua sistem hukum yang berbeda yaitu Hukum Jinayat dan Hukum Positif (KUHP), jika dilihat dari beberapa segi dalam kasus zina, kedua sistem ini memiliki perbedaan yang bertolak belakang. Ada dua persoalan pokok dalam penelitian ini pertama ; Apa perbedaan konsep zina dan bentuk sanksi dalam Qanun Jinayat dan Hukum Positif, Kedua ; Apa perbedaan alat dan metode pembuktian terhadap perbuatan zina dilihat dari Qanun Jinayat dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat bagaimana defenisi, sanksi dan alat bukti zina baik itu dalam hukum positif maupun Hukum Jinayat yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan pandangan dalam menanggapi kasus pidana zina. Dalam KUHP menyebutkan perbuatan zina merupakan perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan yang suci. Sedangkan dalam Qanun Jinayat, tidak mengkategorikan zina sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja melainkan turut mengkategorikan sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia. Oleh karena itu yang dikenakan hukuman adalah bagi pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan, sedangkan dalam pandangan Qanun Jinayat pelaku yang telah menikah maupun belum tetap sama-sama di hukum, bedanya yang menikah lebih berat hukumannya dari pada yang belum menikah, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah menikah sudah pernah melakukan *jima'* yang sah. Penelitian ini sebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan sistem hukum yang berlaku di Aceh. Pemahaman dan pembagian ranah penyelesaian hukum serta penegakannya harus dijelaskan secara tegas oleh pemerintah setempat kepada aparaturnya demi terciptanya tatanan hukum yang lebih baik.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan Qudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana (Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP)”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, serta penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Alyasa' Abubakar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih, Cinta dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Drs.H. Mahdi dan Ibunda Mulyana, Kepada abang M. Ridha Syahyadi, SE kakak Dina Mirdayanti, kakak dr.Mahda Rizki Liana.Sp.S, kakak Istiq Farah Lindi, SH dan adik tercinta yang jauh di negeri orang (Turkey) Wahyu Shidqi semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan yang selalu menyertai, mereka pula yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag, Staf Prodi Hukum Pidana Islam kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Bapak Edi Yuhermansyah, SHi., LL.M, Bapak Syuhada, M.Ag, ibu Syarifah Rahmatillah, SHI., MH, dan dosen lainnya. Terkhusus kepada bapak Dr.Kamaruzzaman, M.Sh, sebagai penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membantu penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Hukum Pidana angkatan 2013 Ade Syahputa Kelana, Andrian Minal Furqan, Hardi Syah Hendra, Fadhil Hidayat, Zamharir, Athaillah, Farid Mulia dan sahabat HPI angkatan 2013 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, para sahabat lainnya yang telah menjadi sahabat setia penulis. Ucapan terima kasih terkhusus kepada teman setia penulis Nurul Fajri Wahyuni S.Tr.Gz yang telah mencurahkan segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia lainnya yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'alamin.***

Darussalam 02 Februari 2017

Wassalam

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>ammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

= *aula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alifatau</i> ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>ammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *rami*

قِيلَ = q la

يَقُولُ = yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrahdan ammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : rau ah al-af l / rau atul a f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Mad nah al-Munawwarah/

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan istilah	6
1.5. Kajian Kepustakaan	11
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : PENGERTIAN DAN PERBANDINGAN KONSEP PERZINAAN DALAM KUHP DAN QANUN JINAYAT SERTA BENTUK HUKUMANNYA	
2.1. Pengertian Pidana dan Hukum Pidana	17
2.2. Konsep Perbuatan Pidana Perzinaan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)	19
2.2.1. Pengertian <i>Overspel</i> (Zina) menurut KUHP	19
2.2.2. Unsur-Unsur Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP	20
2.2.3. Kedudukan dan Sejarah Pasal 284 Mengenai Delik Perzinaan dalam KUHP	24
2.2.4. Beberapa Permasalahan yang Muncul Berkenaan dengan Pasal 284 KUHP	28
2.3. Konsep <i>Jarimah</i> Zina Menurut Hukum Islam	33
2.3.1. Pengertian dan Rukun (Unsur-Unsur) <i>Jarimah</i> Zina dalam Fiqh dan Qanun Jinayat Aceh	33
2.3.2. Macam-Macam Pelaku <i>Jarimah</i> Zina dalam Fiqh Jinayat dan Qanun Jinayat	37
2.4. Bentuk Hukuman Zina dalam Kedua Sistem Hukum	38
2.4.1. Bentuk Hukuman Zina dalam KUHP	38
2.4.2. Bentuk Hukuman <i>Jarimah</i> Zina dalam Fiqh dan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat	40
BAB TIGA : ALAT BUKTI DAN METODE PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA	
3.1. Pembuktian dan Bentuk-Bentuk Alat Bukti Pidana Zina dalam KUHP	44
3.2. Alat Bukti dan Pembuktian <i>Jarimah</i> Zina dalam Fiqh dan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat	47

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN

RIWAYAT HIDUP

SK PEMBIMBING

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan wilayah paling barat Indonesia yang memiliki kekhususan untuk mengatur pemerintahan daerah secara mandiri (daerah otonomi khusus). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga Aceh memiliki wewenang yang luas terhadap penyelenggaraan hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari hukum syari'at Islam menjadi sebuah landasan bagi Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan hukum syari'at juga telah diperjuangkan dan telah dibentuk sebagai Undang-Undang oleh pemerintah Indonesia dengan dibentuknya Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Mendapatkan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonom dalam bidang agama (pelaksanaan syari'at Islam), adat dan pendidikan pertama sekali pada 26 Mei 1959.¹ Status ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Daerah Otonomi Khusus dan ditekankan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 sebagaimana pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa ;

- (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

¹ Diakses melalui <http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> Portal Pemerintah Aceh tentang sejarah berlakunya syariat Islam di Aceh tanggal 08 Juli 2017.

- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama

Kemudian dalam Undang-Undang yang sama pada Pasal 16 ayat (2) butir a lebih lanjut :

- (2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;

Penyelenggaraan syariat Islam di Aceh turut pula dilengkapi dengan disahkan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang meranahi penyelesaian pidana berdasarkan hukum Islam (Fiqh Jinayat) oleh Pemerintah Aceh dengan tetap berlakunya hukum pidana positif (KUHP) sebagai indikator bahwa Aceh merupakan bagian dari Indonesia.²

Dualisme hukum menjadikan Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang dapat menjalankan 2 (dua) sistem hukum pidana, baik itu sistem hukum syari'at (jinayat) maupun sistem hukum pidana positif (KUHP) secara legal dan sah. Dua sistem hukum ini tentu memiliki ranahnya masing-masing, pelaksanaan dualisme hukum pidana merupakan sebuah kekhususan yang luar biasa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh sebagai daerah otonom.

Namun, dalam pelaksanaan *legal dualisme* ini ternyata terdapat benturan ranah penyelesaian hukum, contoh; kedua aturan hukum tersebut turut mengatur

² Lebih lanjut, lihat Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh Pasal 16 ayat (4)

beberapa kasus pidana yang sama, hal ini dapat dilihat pada ranah hukum jinayat dan KUHP dalam kasus perzinaan yang diambil sebagai objek penelitian dimana dalam kedua kitab hukum tersebut turut mengatur tindak kejahatan pidana perzinaan lengkap beserta sanksinya. Seperti pada Pasal 33 ayat 1 dan 2 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Demikian pula dalam KUHP tertera pada Pasal 284 yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Selain perbedaan dalam pelaksanaannya, kedua aturan hukum ini juga memiliki perbedaan sudut pandang dalam menanggapi definisi zina serta syarat-syarat atau kriteria suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan zina contoh dalam Qanun Jinayat di Aceh Pasal 1 ayat 26 mendefinisikan bahwa ;

(26) Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan kajian Fiqh Jinayat, menurut Imam Malikiyah menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan *mukallaf* yang menyetubuhi *farji* anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa adanya syubhat) dan disengaja. Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada *qubul* atau dubur.³

Sedangkan pengertian dalam Hukum Positif (KUHP) menyebutkan bahwa;

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau isterinya. Supaya masuk ke dalam Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak.⁴

Konsep zina dalam pandangan KUHP lebih ditekankan pada letak pernikahannya, apabila yang melakukan perbuatan ini tidak dalam ikatan pernikahan dan dilakukan secara suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan Pasal ini, secara sederhana zina dalam pandangan hukum positif adalah perselingkuhan. Namun pemahaman dalam ranah jinayat tidak mengkategorikan pelaku apakah pelaku telah menikah atau belum, kemudian juga beberapa

³ *Ensiklopedi Islam* Jilid IV, (PT.Kharisma Ilmu, Bogor.), hlm.153-154

⁴ R.Soesiloe *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap dengan Pasal* (Bogor : POLITEIA, 1995), cet.ulang hlm.209

perbedaan lain seperti dalam segi pembuktiannya serta aspek hukuman yang diberikan kepada pelaku zina tersebut. Sehingga dapat disimpulkan kedua aturan hukum ini memiliki perbedaan karakternya masing-masing dalam menanggapi kasus tersebut dan menjadi sebuah fenomena hukum yang unik dan perlu di klasifikasi.

Hal inilah menjadi alasan utama penulis untuk meneliti dan mengkaji perbedaan karakteristik tersebut sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang konkrit terhadap tindak pidana zina dalam kedua segi sistem hukum tersebut (KUHP dan Qanun Jinayat) serta diupayakan dapat mengurangi benturan-benturan pemahaman hukum yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini sebagai suatu catatan penting dan merupakan salah satu dilema dalam pelaksanaan sistem hukum yang berlaku. Pemahaman, pembagian ranah penyelesaian hukum serta penegakannya haruslah dijelaskan secara tegas oleh pemerintah setempat demi terciptanya tatanan hukum yang lebih baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan di sini ialah:

1. Apa perbedaan konsep zina dan bentuk sanksi dalam Qanun Jinayat dan KUHP?
2. Apa perbedaan alat dan metode pembuktian terhadap perbuatan zina dilihat dari Qanun Acara Jinayat dan KUHP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep zina dalam Qanun Jinayat dan KUHP serta sanksinya.
2. Untuk mengetahui alat bukti dan metode pembuktian dalam penyelesaian kasus zina secara Jinayat dan KUHP.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini perlu penulis paparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah :

1.4.1 *Zina/overspel*

Dalam Islam zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.⁵

Dalam pandangan hukum positif (KUHP), zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau isterinya.

Selain kata-kata zina, dalam KUHP juga di kenal istilah “mukah” dan “gendak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “mukah” adalah perbuatan senggama secara tidak sah antara laki-laki atau

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), jilid 9, hlm.86-87

perempuan yang telah menikah dan seseorang yang berlainan jenis yang belum menikah⁶ sedangkan “gendak” lebih ditekankan kepada seorang wanita yang disukai (dapat diajak berzina).⁷

1.4.2. Dualisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan dualisme adalah paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan (seperti ada kebaikan ada pula kejahatan, ada terang ada gelap).⁸

Konsep dualisme merupakan konsep universal yang berlaku dalam fenomena alam maupun hal yang sifatnya material dan spiritual. Dualisme dapat dikontekskan sebagai hal yang berpasang-pasangan. Secara umum dualisme artinya ada 2 kutub yang sama pentingnya.⁹

1.4.3. Hukum

Kata “Hukum” berasal dari bahasa Arab yang mengandung pengertian erat kaitannya dengan sesuatu yang dapat melakukan paksaan dan juga kata hukum dalam bahasa latin disebut dengan kata “*Recht*” yang artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Secara *etimologis* dalam bahasa inggris memiliki dua pengertian yaitu, hukum diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan dan yang kedua

⁶ Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mukah> tanggal 07 November 2017

⁷ Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gendak> tanggal 07 November 2017

⁸ Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pluralisme> tanggal 08 Juni 2017

⁹ Natas Setiabudhi Daryono Putra dan Asmodjo Jono Irianto *Dualisme Modular* dalam Jurnal Institut Teknologi Bandung: J. Vis. Art & Des., Vol 9, No. 2, 2017, 87-103, hlm.88

kata hukum diartikan kepada seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat.¹⁰

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang memiliki ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan memberikan sanksi/hukuman.¹¹

1.4.4. Sistem Hukum

Sistem, berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau pemahaman terhadap sesuatu secara utuh. Sistem adalah seperangkat unsur – unsur yang mempunyai hubungan fungsional secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas.¹²

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat. Arti pentingnya yaitu setiap bagian terletak pada ikatan sistem,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki dalam Artikel *Karakteristik Ilmu Hukum* diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18635&val=1156> tanggal 07/11/2017

¹¹ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Ed.1 cet.14. (Jakarta; Sinar Grafika. 2014) hlm.38

¹² Trubus Wahyudi, *Urgensi Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional yang Berfalsafah Pancasila*. Diakses melalui <http://www.pta-banten.go.id/makalah/urgensi-sistem-hukum-indonesia.pdf> tanggal 07 November 2017

dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.

1.4.5. Hukum Jinayat/Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayat) adalah Hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Hukum Pidana Islam dikaji dalam bidang Fiqh Jinayat yang sumbernya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Adapun ruang lingkup Hukum Pidana Islam sendiri meliputi tindak pidana Qishash, Hudud dan Ta'zir.¹³ Dikutip dari Qanun Jinayat Aceh no.6 thn 2014 Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa ; “Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan ‘Uqubat.”

1.4.6. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.¹⁴

1.4.7. *Qanun Jinayat Aceh*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 1 ayat (21) dan (22) menyatakan bahwa : *Qanun* adalah

¹³ H.M.Nurul Irfan, dan Masyrofah *Fiqh Jinayat* Ed.1, Cet.1. (Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2013.), hlm.136

¹⁴ Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana laman resmi wikipedia, tanggal 07 Desember 2017.

peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁵ Sedangkan *jinayat* atau disebut juga *Jarimah* adalah segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk dan dilarang oleh agama.¹⁶ Secara istilah, *Qanun Jinayat Aceh* Adalah sebuah aturan khusus di Aceh yang mengatur tentang perkara pidana/*Jarimah* berdasarkan hukum Islam. *Qanun Jinayat* adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh.

1.4.8. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk¹⁷ :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989), hlm. 357.

¹⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Prenada Media, Jakarta; 2005), hlm.254

¹⁷ Moeljatno *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta; Rineka Cipta,2002) hlm. 1

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

1.5. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Setelah ditelusuri dan ditelaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diulas dalam penelitian ini sebagaimana penelitian pertama yang di dapatkan adalah tentang pemberian hukuman dalam zina pada sebuah Lembaran Akhir Studi (LAS/Skripsi) Wahyuni (2016) mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry dengan judul “Penambahan Ta’zir bagi Lelaki Pezina”, disini ia menjelaskan bahwa dalam Islam penetapan hukuman *ta’zir* terhadap laki-laki pezina yang menyebabkan kehamilan yang tidak cukup bukti haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu seperti terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempat

(objeknya). Untuk itu apabila syarat tersebut terpenuhi maka pelaku berhak menerima sanksi *ta'zir*, sedangkan bagi pelaku yang telah cukup bukti maka ia dikenakan hukuman *had*¹⁸.

Kemudian jurnal ilmiah STAIN Kediri yang ditulis oleh Syamsul Huda (2015) tentang “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” disini ia menjelaskan bahwa antara Hukum Islam dan KUHP terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan dalam menanggapi masalah zina antara lain masalah kriteria tindak pidana zina meliputi persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sengaja. Hukum Islam dan KUHP sama menegaskan bahwa zina adalah hubungan badan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah, namun bedanya, Islam tidak memandang status pelaku zina baik telah menikah maupun tidak, kedua-duanya tetap di jatuhi hukuman. Sedangkan KUHP hanya menjerat pelaku zina yang telah menikah saja dengan alasan pelaku zina yang telah menikah telah mencederai ikatan pernikahan.¹⁹

Dalam penelitian selanjutnya, tentang pembuktian tindak pidana zina sebagaimana yang di jelaskan oleh Alm. Muhammad Syahrial, SHI, MA (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim)” menjelaskan bahwa zina dapat dibuktikan apabila;

1. Adanya pengakuan dari pelaku.

¹⁸ Wahyuni, *Penambahan Jarimah Ta'zir Bagi Lelaki Pezina* dalam (LAS/Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm.59

¹⁹ Syamsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (dalam jurnal STAIN Kediri; Vol. 12, No. 2, Desember 2015), hlm. 377-397

2. Adanya saksi yang terpenuhi syarat berjumlah 4 (empat) orang yang memberikan saksinya dalam satu majelis yaitu dengan kata lain, kesaksian disampaikan di muka persidangan.
3. Sumpah Pelaku.
4. *Bayyinah* (Petunjuk/Bukti Kehamilan) seperti seorang wanita yang hamil tanpa adanya seorang suami dan terakhir,
5. Keyakinan Hakim.²⁰

Beberapa penelitian dan rujukan diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu penelitian pertama menjelaskan tentang pemberian hukuman bagi pezina yang lebih ditekankan pada pemberian *ta'zir*. Penelitian kedua sama-sama menjelaskan perbedaan konsep zina dalam Hukum Jinayat dan KUHP namun tidak mengkaji pandangan dalam Qanun Jinayat Aceh pada penelitian ini juga tidak terdapat kajian tentang hukuman dan pengajuan alat bukti dalam zina. Dan penelitian yang ketiga menjelaskan tentang alat bukti zina namun lebih menjurus dalam perspektif Ilmu Penologi Modern.

Dari keseluruhan penelitian tersebut tidak ada yang sama secara keseluruhan dengan apa yang akan ditulis dalam penelitian ini, disini penulis akan mencoba merangkum seluruh perbedaan konsep zina dalam Islam khususnya dengan mengacu pada Qanun Jinayat Aceh Nomor 06 Tahun 2014 dan KUHP serta seluruh perbedaan lainnya seperti alat bukti dan bentuk hukuman dalam satu pembahasan yang lebih spesifik.

²⁰ Alm. Muhammad Syahril, SHI, MA *Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim)* dalam jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, (IAIN Langsa; Volume I. No. 01. Januari – Juni 2016M/1437 H), hlm.1

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum baik itu bersumber pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji objek penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, adakah kesesuaian antara ketentuan perundang-undangan diantara keduanya dan perbedaan-perbedaan terkait yang akan diteliti.

1.6.3. Sumber Penelitian

Sumber penelitian dibedakan dalam dua jenis yaitu :

a. Bahan penelitian primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Bahan penelitian sekunder

Bahan penelitian sekunder merupakan bahan penelitian yang memberi penjelasan mengenai bahan penelitian primer seperti risalah perundang-undangan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal ilmiah, laporan dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normative* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder. Dengan cara membaca, mencatat, mengkaji serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1.6.5. Analisis Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh akan dianalisis dan disimpulkan kebenaran-kebenaran apa yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh uraian dalam penelitian ini. Bab satu akan diuraikan tentang latar belakang masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika penelitian.

Bab dua diuraikan mengenai bagaimana konsep zina dalam Hukum Jinayat dan KUHP seperti landasan menyangkut pemahaman atau persepsi hukum.

Bab tiga dalam hal ini diuraikan mengenai penelitian tentang kajian-kajian terhadap pengajuan alat bukti yang diberikan untuk menguatkan keyakinan hakim terhadap tindak pidana zina dalam kedua sistem hukum pidana tersebut.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab- bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

BAB DUA

**PENGERTIAN DAN PERBANDINGAN KONSEP PIDANA PERZINAAN
DALAM KUHP DAN DALAM QANUN JINAYAT SERTA BENTUK
HUKUMANNYA**

1.1. Pengertian Pidana dan Hukum Pidana

Pidana merupakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Sedangkan Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan dapat di pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat terhadap suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berakibat pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang dan memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam ini bisa disebut dengan perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat dengan perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*).² Oleh karena itu dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, sehingga dapat dikatakan persoalan tentang perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu menjadi dua yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,... hlm. 35.

² Ibid.

Lebih lanjut menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁴ Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan dan menentukan dengan cara bagaimana

³ *Op, Cit.* Moeljatno *Asas-Asas Hukum Pidana* hlm.36

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991,1990), hlm. 24.

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

1.2. Konsep Perbuatan Pidana Perzinaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1.2.1. Pengertian *Overspel* (Zina) menurut KUHP

R.Soesiloe dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian *Overspel* (Zina) dalam Hukum Positif (KUHP) adalah;⁶

Zina (overspel) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau isterinya. Supaya masuk ke dalam Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

Di dalam Pasal 284, Konsep zina dalam pandangan KUHP lebih ditekankan pada letak pernikahannya, apabila yang melakukan perbuatan ini tidak dalam ikatan pernikahan dan dilakukan secara suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan Pasal ini, secara sederhana zina dalam pandangan hukum positif adalah perselingkuhan.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 284 KUHP;

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

⁵ Soedrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Ghalian,1999), hlm. 1

⁶ R.Soesiloe *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...*hlm.209

- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Melihat ketentuan Pasal 284 yang telah dikutip di atas, maka *Overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

1. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini kedua-keduanya belum menikah, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Overspel*, hal ini berbeda dengan pengertian berzina dalam Islam yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
2. Partner yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila partner yang disetubuhi telah menikah juga, maka yang bersangkutan dianggap bukan lagi sebagai peserta pelaku.
3. Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *Overspel*.

1.2.2. Unsur-Unsur Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan

hukuman/pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.

Untuk menentukan perbuatan *Overspel* / zina dapat dikenakan sanksi pidana, maka perbuatan itu haruslah dilakukan secara sadar dan sengaja bukan dalam keadaan tidak sadar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soedrajat Bassar yaitu Tindak pidana perzinaan atau *Overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.⁷

Ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelchting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang menghendaki atau mengetahui (*willens en wettens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.⁸ Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.

⁷ Soedrajat Bassar... hlm.88

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 1990), hlm. 102.

Kemudian salah satu unsur untuk menentukan perbuatan zina dapat dikenakan sanksi pidana maka perbuatan zina haruslah dilakukan secara suka sama suka bukan secara pemaksaan, kemudian pelaku yang dapat dikatakan berzina adalah bagi mereka yang telah kawin atau memiliki isteri/suami sebagaimana yang dimaksud oleh R.Soesiloe yaitu;⁹

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk dalam Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Untuk adanya suatu perzinaan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP .¹⁰

Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinaan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami isteri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.

⁹ R.Soesiloe *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...*hlm.209

¹⁰ Ibid

Kemudian agar dapat dilakukan penuntutan atas perbuatan zina maka haruslah dilakukan pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan maka si pelaku tidak dapat terproses secara hukum karena perbuatan zina adalah perbuatan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, tindak pidana semacam ini disebut dengan *klacht delichten*.¹¹

Dengan demikian secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa menurut para ahli hukum pidana perbuatan zina dalam KUHP dapat terjadi apabila terpenuhinya unsur-unsur berikut ini:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya hubungan kelamin dengan orang lain yang bukan isteri/suami yang salah satu atau keduanya telah terikat dengan ikatan perkawinan.
- c. Bukan hubungan kelamin sesama jenis.
- d. Tidak adanya persetujuan dari suami/isteri.
- e. Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta; 2016 Cet.2) hlm. 217

1.2.3. Kedudukan dan Sejarah Pasal 284 Mengenai Delik Perzinaan Dalam KUHP

Delik perzinaan (*Overspel*) yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu suatu perbuatan menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang hidup dalam masyarakat. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam Bab XIV Buku Kedua tentang Kejahatan Kesusilaan dan Bab VI Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:¹²

1. Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda- benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 – 283);
2. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
3. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
4. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
5. memabukkan (Pasal 300);
6. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);

¹² R.Soesiloe ... hlm.204

7. penganiayaan hewan (Pasal 302);
8. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun bentuk-bentuk pidana yang termasuk pada pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :¹³

1. mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. yang berhubungan dengan perbuatan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
5. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
6. memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang umum tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat

¹³ Ibid, hlm.341

maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁴

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu juga dapat mengenai tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.¹⁵ Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan sejarah pembentukannya, pada zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan perihal kejahatan perzinaan mengenai perlu atau tidaknya zina dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Menurut hukum Romawi, pihak wanita sajalah yang dapat dipersalahkan telah melakukan perzinaan. Jika terdapat isteri melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, maka ia dipandang sebagai seorang isteri yang telah merugikan

¹⁴ Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Mandar Maju, Bandung: 1990), hlm.1

¹⁵ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, (Alumni, Bandung: 1982), hlm.210

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996), hlm. 292.

hak seorang suami untuk menuntut kesetiaan dari isterinya dalam perkawinan. Perlakuan di depan hukum yang tidak seimbang antara wanita dengan pria itu kemudian berlanjut pada Code Penal Perancis.¹⁷

Berbeda dengan hukum Romawi yang memandang wanita lebih rendah kedudukannya di depan hukum dibandingkan dengan pria, ternyata hukum gereja Katholik telah menempatkan kedudukan wanita itu sederajat dengan kedudukan pria di depan hukum. Oleh karena itu, perzinaan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan.

Pandangan gereja Katholik tentang kedudukan hukum yang sederajat antara pria dengan wanita itu telah diikuti oleh pembentuk undang-undang di negeri Belanda, ini dapat dilihat dari cara mereka merumuskan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 340 sampai dengan Pasal 344 Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland (KUHP Belanda) yang mengatur perzinaan sebagai suatu perbuatan terlarang dan dapat diancam pidana.

Semula saat *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) itu dibentuk, perzinaan tidak dimasukkan ke KUHP sebagai sebuah delik (kejahatan). Akan tetapi atas usul Mr. Modderman, perzinaan dimasukkan sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

¹⁷ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.89-91.

Alasan yang dipakai Mr. Modderman adalah apabila perzinaan itu tidak diatur dalam WvS dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi kesusilaan.

Atas usul Modderman itu, kemudian perzinaan dicantumkan sebagai salah satu delik kesusilaan di dalam WvS yang sedang dibentuk. Dengan demikian wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria yaitu bukan hanya berkedudukan sebagai subyek dari tindak pidana perzinaan akan tetapi berkedudukan pula sebagai pihak yang sama. Artinya, pihak wanita berhak pula mengajukan pengaduan dan gugatan perceraian jika perbuatan itu dipandang perlu baginya.

1.2.4. Beberapa Permasalahan yang Muncul Berkenaan dengan Pasal 284 KUHP

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dan keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinaan.

Batasan yang diberikan dalam KUHP dirasa sangat sempit. Namun hal ini dimaklumi karena KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia yang di mayoritas Muslim dalam memandang perbuatan zina. Menurut

pembentuk undang-undang, perzinaan hanya dapat terjadi karena merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan apabila bukan melanggar kesetiaan dari perkawinan itu maka bukan termasuk kepada perbuatan zina.

Padahal menurut pandangan masyarakat Indonesia umumnya, perbuatan zina dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengertian seperti ini lebih luas dari pada pengertian *Overspel* dalam KUHP.

Menurut Sahetapy, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, meskipun sudah bertunangan. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari jenis kelamin yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah.¹⁸

Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan

¹⁸ Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm. 62

dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzina mencakup pengertian *Overspel*, *fornication* dan prostitusi.

Jadi dalam KUHP, seseorang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dapat dipidana, kecuali terbukti ada perzinaan (hubungan kelamin yang dilakukan oleh pelaku yang telah kawin bukan dengan isterinya/suaminya) kemudian persetubuhan yang dilakukan secara paksa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP, persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP) serta persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup lima belas tahun (Pasal 287 KUHP).

Mengenai makna persetubuhan secara spesifik berkaitan dengan perzinaan dalam Pasal 284 itu menurut R.Soesilo adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹⁹

Menanggapi pengertian yang dipaparkan oleh Soesilo ini, Sahetapy berpendapat bahwa apabila bertolak ukur dari pembuktian perzinaan bukan bertolak ukur dari pembuktian kebabakan dari anak ini secara biologik maka penambahan kata-kata "...sehingga mengeluarkan air mani" adalah sangat berlebihan. Bahkan sangat sulit dibuktikan, karena

¹⁹ R.Soesiloe *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...* hlm.209

bukanlah kompetensi hukum pidana untuk menentukan kebapakan dan keturunan, melainkan termasuk wewenang dan merupakan ruang lingkup hukum perdata.²⁰

Apabila terdapat *partner* yang disetubuhi namun belum menikah ia hanya dianggap sebagai “Peserta Pelaku” (*medepleger*). Ini berarti jika *partner* yang disetubuhi sudah menikah, maka yang bersangkutan bukan lagi sebagai peserta pelaku. Sebenarnya ketentuan dari Pasal 284 KUHP turut mengancam dengan pidana peserta pelaku dalam hal ini partner yang belum menikah. Dengan catatan, partner yang belum menikah yang terlibat atau melibatkan diri dalam perzinaan tidak dapat diancam dengan pidana kecuali atas pengaduan dari isteri atau suami yang bersangkutan. Ini merupakan konstruksi yuridis yang bukan saja deskriminatif tetapi juga tidak masuk akal bagi pikiran yang sehat.²¹

Di samping itu Pasal 284 KUHP mengisyaratkan adanya keberlakuan Pasal 27 BW bagi pria yang menikah yang berbuat zina. Banyak ahli yang tidak setuju dengan disebutkan hanya Pasal 27 BW ini sebagai ukuran. Hal ini disebabkan warga negara Indonesia yang takluk pada Pasal 27 BW adalah orang-orang Eropa dan Cina. Yang tidak takluk

²⁰ Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi...* hlm.64

²¹ Ibid. hlm., 60

adalah orang-orang Indonesia asli, orang-orang Arab, India, Pakistan dan lain-lain orang yang bukan orang Eropa.²²

Selain itu, permasalahan-permasalahan dari persetubuhan yang tidak merupakan tindak pidana menurut KUHP, yaitu :²³

1. Dua orang yang belum kawin yang melakukan persetubuhan, walaupun :
 - a. perbuatan itu dipandang bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat;
 - b. wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan menikahi, tetapi diingkari;
 - c. berakibat terjadinya kehamilan pada wanita itu dan laki-laki yang menghamilinya tidak bersedia menikahnya atau ada halangan untuk nikah menurut undang-undang;
2. Seorang laki-laki telah bersuami menghamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinaan) tetapi isterinya tidak membuat pengaduan untuk menuntut;
2. Seorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami isteri di luar perkawinan padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.97

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco: 1986), hlm.118-117.

1.3. Konsep *Jarimah Zina* Menurut Hukum Islam

1.3.1. Pengertian dan Rukun (Unsur-Unsur) *Jarimah Zina* dalam Fiqh dan Qanun Jinayat Aceh

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.²⁴ Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan *hadd* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.²⁵

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup fiqh Jinayat, delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan secara istilah, rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya dengan menggunakan batu.²⁶ Dalam Qanun Jinayat pada Pasal 1 ayat (26) dijelaskan ;

(26) Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Definisi yang tertera pada Qanun Jinayat tidak ada perbedaan yang signifikan, definisi zina dalam Qanun Jinayat sesuai dengan apa yang

²⁴ Sayed Sabiq Op. Cit, hlm. 86-87

²⁵ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut, Dar Al-Jiil : 1409 H/ 1989 M Cet.I), hlm. 600

²⁶ Op. Cit, Sayed Sabiq hlm. 86-87

dijelaskan dalam fiqh jinayat secara keseluruhan karena bersumber dari satu sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* karena ia belum pernah menikah.²⁷

Zina adalah haram hukumnya, dan ia termasuk dosa yang paling besar. Dalam Islam, Al Quran merupakan sumber hukum yang paling utama kemudian Hadits Nabi Muhammad menjadi sumber hukum setelah Al Quran. Permasalahan Zina dapat kita lihat dalam beberapa Nash Al Quran diantaranya adalah, Allah SWT berfirman yang artinya :

...وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya ; “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS al-Israa’: 32)

²⁷ Wahbah Zuhail, *Fiqh Imam Syafi’I*, (Jakarta; Al-Mahira, 2010), hlm.340

Pada ayat selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an;

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya ; “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (QS Al-Furqaan: 68).

Sebelum pengkajian lebih mendalam mengenai beberapa hal tentang perbuatan zina terlebih dahulu perlu diketahui mengenai pengertian terhadap kata “*Jarimah*”. *Jarimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang disuruh. Penyebutan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'* dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *Jarimah* apabila diancam hukuman terhadapnya.²⁸

Untuk mengetahui perbuatan *Jarimah* zina ini, maka haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur yang bersifat khusus dalam zina yaitu sebagai berikut ;

- a. Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinaan.

²⁸ Ahmad Hanafi “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”,(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.5

- b. Pelaku mengetahui bahwa zina itu haram.
- c. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (*Baligh*)
- d. Orang yang berzina adalah orang yang berakal atau waras, bukan gila.²⁹

Sedangkan menurut Al-Jurjani, dikutip dalam kitab Fiqih Imam Syafi'ie karangan Wahbah Zuhaili, dapat dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:³⁰

1. Adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (sex act).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif.

Berbeda dengan Qanun Aceh nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat yang tidak menjelaskan unsur-unsur seseorang dapat dikatakan telah berzina. Akan tetapi dalam Qanun Jinayat pada pasal 1 ayat 26 dan pada pasal 33 tersebut secara tidak langsung menjelaskan konsep zina yang dianut sesuai dengan apa yang tertera dalam penjelasan fiqih. Hal ini

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* hlm.112

³⁰ Wahbah Zuhail, *Fiqh Imam Syafi'I* ... hlm.341

karena, produk hukum yang lahir dalam Qanun Jinayat merupakan *representative* dari pada fiqh jinayat.

1.3.2. Macam-Macam Pelaku *Jarimah Zina* dalam Fiqh dan Qanun Jinayat

Sebagaimana dengan apa yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas, dalam Islam (Fiqh Jinayat) pelaku zina terbagi kepada dua golongan yaitu ;

1. ***Ghairu muhsan*** adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan layaknya suami-isteri sedangkan ia belum pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, atau dengan kata lain golongan ini belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*jima'*) yang halal.
2. Dan pelaku ***muhsan*** adalah perempuan atau laki-laki yang telah beristeri atau bersuami yang melakukan hubungan suami-isteri dengan orang lain yang bukan suami atau isterinya yang sah. Termasuk pezina *muhsan* disini juga adalah perempuan atau laki-laki yang pernah melakukan *jima'* melalui akad nikah meskipun ia telah bercerai, dengan kata lain pelaku *muhsan* pernah melakukan hubungan suami-isteri yang halal.³¹

Namun dalam Qanun Aceh nomor 06 Tahun 2014 tentang Jinayat tidak mengklasifikasikan pelaku jarimah zina kedalam dua kelompok (*muhsan/ghairu muhsan*), pelaku dengan dua kategori dalam fiqh jinayat

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm.96

baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan* tetap dikenakan sanksi cambuk paling banyak 100 kali. akan tetapi dalam Qanun tersebut lebih menekankan kepada pelaku yang mengulangi perbuatan (residivis) itu dengan memberikan hukuman “pemberat”. Hal ini dapat dilihat dalam Qanun Jinayat Aceh pada Pasal 33 ayat (2) tentang Zina ;

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pengelompokan seperti ini dalam Qanun Jinayat sama dengan apa yang dijelaskan dan dilaksanakan dalam konsep KUHP terhadap pelaku residivis yaitu pelaku yang mengulangi suatu tindak pidana yang sama. Alasan mengapa dalam Qanun Jinayat tidak mengadopsi pengklasifikasian sebagaimana dijelaskan dalam konsep Hukum Pidana Islam yang seharusnya disebabkan karena Qanun Jinayat Aceh tidak mengadopsi rajam sebagai sebuah hukuman bagi pelaku zina, penambahan hukuman disini (dalam Qanun Jinayat) juga sebagai bentuk *ta’zir* yang diberikan oleh Pengadilan (Pemerintah).

Dari sisi lain, mengenai pengklasifikasian pelaku dalam Qanun Jinayat turut dibedakan dalam kategori Muslim dan non-Muslim, hal ini bermaksud untuk pemberlakuan Qanun Jinayat itu sendiri. Pemberlakuan Qanun Jinayat dibebankan kepada pemeluk agama Islam di Aceh namun bagi pemeluk agama selain Islam, dapat memilih apakah ia mau tunduk

secara sukarela atau tidak kepada Qanun Jinayat ini apabila ia melakukan jarimahnya bersama-sama dengan orang Islam.³² Akan tetapi apabila sebuah perbuatan yang dilakukan seorang yang bukan beragama Islam tidak diatur dalam KUHP namun diatur di dalam Qanun Jinayat, maka perbuatan tersebut secara otomatis masuk kedalam ranah Qanun Jinayat dan secara paksa pemberlakuan tersebut berlaku bagi non-Muslim juga.³³

1.4. Bentuk Hukuman Zina dalam Kedua Sistem Hukum

1.4.1. Bentuk Hukuman zina dalam KUHP

Mengenai sanksi tindak pidana zina, KUHP hanya mengancam hukuman maksimal sembilan bulan pidana penjara bagi pelaku zina (*overspel*) hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

³² Lihat pasal 5 butir B Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ayat (1).

³³ Lihat pasal 5 butir C Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ayat (2).

Namun dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP telah dirumuskan sanksi tindak pidana zina yang baru. Yaitu pada Pasal 483 ayat (1)

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Dalam RUU KUHP ini disebutkan tentang ancaman hukuman untuk perbuatan zina adalah lima tahun penjara. Dan diancam pidana maksimal dua tahun penjara bagi pelaku kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.³⁴

Meskipun belum sah diundangkan, tapi setidaknya ada perencanaan perubahan sanksi zina dan sepertinya terjadi perluasan kriteria zina, buktinya dalam RUU KUHP tersebut telah disebutkan definisi kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan. Namun demikian, yang terjerat hukuman hanya yang melakukan perbuatan tinggal serumah, sedangkan persetubuhan yang

³⁴ Lihat Pasal 485 RUU KUHP buku II.

dilakukan oleh mereka yang belum menikah dan tidak tinggal serumah tetap tidak bisa dijerat hukum.

1.4.2. Bentuk Hukuman Jarimah Zina dalam Fiqh dan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dalam hukum Islam terdapat tiga bentuk *had* atau hukuman yang diancamkan terhadap pelaku *Jarimah* zina yaitu hukum jilid (cambuk), rajam dan pengasingan. Hukuman pengasingan tidak lain bertujuan sebagai upaya preventif, yakni mengalihkan manusia dari tindak pidana zina sesempurna mungkin agar pezina tidak berlarut larut untuk melakukannya, lebih singkat disebut sebagai upaya pencegahan . Selain itu untuk menumbuhkan rasa condong hati agar senantiasa taat pada perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan evaluasi keimanan.

Pemberian hukuman bagi pelaku zina dalam Islam didasarkan pada kelompok pelakunya jika yang berzina adalah orang merdeka (*muhshan*) dan ia *mukallaf* (telah dibebankan hukum padanya) serta tanpa paksaan dari siapa pun, maka hukumannya adalah harus dirajam hingga mati. Sedangkan *mukallaf* ialah orang yang sudah mencapai usia akil baligh atau baginya telah diembankan hukum. Oleh sebab itu, anak dan orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman.³⁵

³⁵ Mustofa Hasan dan Baeni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet.1 hlm.257

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa syari'at rajam telah awal dilaksanakan dan para sahabat pun melakukannya hingga setelah wafat Nabi.;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا أَتَى مَا عَزِبُنُ مَالِكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَّزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ : لَا يَكْنِي، قَالَ : نَعَمْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (رواه احمد والبخاري وأبو داود)

Artinya ; “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala Ma’iz bin malik datang ke tempat Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, “ apakah barangkali engkau hanya mencium, atau mungkin engkau sekedar bermain mata atau mungkin sekedar melihat?” Ma’iz menjawab, Tidak, ya Rasulullah. Lalu nabi SAW bertanya, “apakah engkau berhubungan badan dengan dia?” dengan tidak menggunakan kata sindiran ia menjawab, Ya. Ketika itulah, lalu dia diperintahkan untuk dirajam. (HR. Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

Sedangkan bagi pelaku *Jarimah zina* “*ghairu muhsan*” diberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an yang artinya ;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya ; “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nuur: 2).

Dalam hadist Rasulullah SAW juga diterangkan ;

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالْثَيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya ; “Dari Ubadah bin Shamit ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Ambillah dariku, ambillah dariku; sungguh Allah telah menjadikan jalan (keluar) untuk mereka; gadis (berzina) dengan jejak dicambuk seratus kali cambukan dan diasingkan setahun, dan duda berzina dengan janda didera seratus kali didera dan dirajam. (H.R. Muslim)

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, terhadap kedua *Jarimah* zina diatas, syari’at Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukum rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus (100) kali cambuk dan diasingkan 1 tahun.

Ditinjau dari konsep hukuman yang terdapat pada Qanun Jinayat di Aceh sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam itu sendiri, karena pada prinsipnya pelaksanaan hukuman jinayat di Aceh adalah representatif dari pada pelaksanaan ajaran syari’at Islam. Pelaksanaan ini didasarkan pada kewenangan yang luas untuk menerapkan syari’at Islam yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Aceh.

Namun perbedaan yang mendasar dengan apa yang telah diuraikan dalam Hukum Islam, pada Qanun Jinayat Aceh tidak menganut Hukuman

Pengasingan bagi pezina *ghairu muhsan*. Melainkan hanya *'uqubat* cambuk sebanyak 100 kali, apabila kembali mengulangi perbuatan tersebut (Residivis) maka untuk sipelaku dapat ditambahkan dengan denda atau *Ta'zir* sebanyak 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan.³⁶

Sedangkan terhadap pezina *muhsan*, tetap diberlakukan dengan hukuman yang sama yaitu *'uqibat* cambuk sebanyak 100 kali, dalam hal ini sanksi *rajam* tidak diadopsi dalam penerapan Hukum Jinayat di Aceh.

³⁶ Lihat Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 33 ayat (1) dan (2)

BAB TIGA

ALAT BUKTI DAN METODE PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA

3.1. Pembuktian dan Bentuk-Bentuk Alat Bukti Pidana Zina dalam KUHP

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.¹

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan sebuah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”²

¹ <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf> diakses tgl.21/10/2017

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang isinya:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah sebuah metode atau penyajian alat-alat bukti yang dilakukan di depan persidangan untuk membuktikan dan meyakinkan hakim terhadap kebenaran perbuatan pidana seorang terdakwa agar dapat dijatuhi hukuman terhadapnya.

Pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bagian ke-empat, pada bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.³

Untuk menunjang keyakinan hakim tersebut sebagaimana yang dijelaskan diatas maka diperlukan alat-alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan, hal ini penting selain karena syarat untuk memutuskan sebuah perkara tidak terpenuhi, juga menghindari kesalahan hakim untuk memutuskan terdakwa. Beberapa bentuk-bentuk alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu :

³ Lihat Pasal 183 KUHAP

- (1) Alat bukti yang sah ialah ;
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;

Pada metode pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana ini berlaku untuk seluruh bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, demikian juga seperti misalnya dalam tindak pidana zina (*Overspel*) tidak terdapat perbedaan di dalam metode pembuktian dan pengajuan alat bukti dalam perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia.

Akan tetapi dalam pembuktian perkara zina (*Overspel*), seseorang dapat dibuktikan perbuatannya serta dijatuhi hukuman apabila terdapat pihak yang melakukan pengaduan dan merasa dirugikan, apabila tidak dilakukan pengaduan maka dalam hukum positif perbuatan zina tersebut tidak termasuk kategori perbuatan pidana dan tidak dapat dilakukan pembuktian terhadap perbuatannya.

Dalam hal ini dapat kita ambil contoh, apabila A dan B berzina pihak C yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, maka A sebagai pelaku dianggap telah melakukan perbuatan *overspel* yang dilarang dalam KUHP. Sedangkan kedudukan yang berlaku bagi pihak B (lawan main A) adalah sebagai saksi, demikian pula bagi B, apabila pihak D yang merupakan istri/suami B merasa dirugikan ikatan perkawinannya dan melakukan

pelaporan kepada pihak yang berwenang, maka B akan dibuktikan perbuatannya dan dijatuhi hukumannya dengan menjadikan A sebagai saksi atas perbuatan B.⁴

3.2. Bentuk-Bentuk Alat Bukti dan Pembuktian Pidana Jarimah Zina dalam Fiqh dan Qanun Jinayat

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. *Bayyinah* dalam istilah *fuqaha*, sama dengan *syahadah* / kesaksian, tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.⁵ Dalam arti luas pembuktian adalah memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan secara arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁶

Lebih lanjut, Hasbie Ash-Shidqie menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya serta tidak bisa lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan lain.⁷

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yaqiin.

Yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).

⁴ Lihat Putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1558 K/Pid/2012

⁵ Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), hlm.129

⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/10733/5/bab%202.pdf> diakses tgl.21/10/2017

⁷ Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...* hlm.129

2. Zhaan.

Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).

3. Syubhat

Ragu-ragu (terbukti 50%).

4. Waham :

Tidak yakin, (terbukti < 50%), pembuktiannya lemah.⁸

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat, dapat memungkinkan adanya penyelewengan.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.⁹

Dalam proses pembuktian suatu perkara *jinayat*, diperlukan adanya alat bukti yang dijadikan sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya;¹⁰

1. *Iqrar* (Pengakuan)

2. *Syahadah* (Kesaksian)

⁸ Ibid., hlm.133

⁹ Ibid, hlm.130

¹⁰ Ibid, hlm.136

3. *Qasamah* (Sumpah)

Qasamah tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda.

4. *Nukul* (Menolak Sumpah)

5. Keyakinan Hakim

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menerangkan bahwa dasar-dasar penetapan hukuman *had* zina dapat dibuktikan dengan beberapa alat bukti yaitu :

1. Pengakuan (*Iqrar*)
2. Persaksian, dan
3. Kehamilan, dalam hal ini hukuman tidak dapat dijatuhkan berdasarkan kehamilan semata-mata melainkan adanya pengakuan atau bukti nyata lainnya yang mampu menjadi penguat bahwa kehamilan tersebut terjadi diluar pernikahan yang sah.¹¹ Apabila kehamilan terjadi diluar pernikahan yang sah namun seorang wanita tersebut berada dalam paksaan untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang disebutkan Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* dari hadist Umar r.a. maka ia tidak dikenakan hukuman hudud.¹²

Mengenai kehamilan ini, berdasarkan pasal 44 Qanun Nomor 06 Tahun 2014 ayat (1) dan (2) Tentang Jinayat menjelaskan bahwa, pemohon yang mengakui perbuatannya dalam keadaan hamil dapat membuktikan kehamilannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) untuk membuktikan kebenaran siapa

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm.110-120

¹² Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Jakarta, Pustaka Azzam: 2010, Cet.II, hlm.370

pasangan zinanya dimuka persidangan sebagai syarat menggantikan kewajiban pemohon dalam menghadirkan empat orang saksi.

Dari sisi lain, berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan pada macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam-macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:

1. Keterangan Saksi;

Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, bila ditinjau secara keseluruhan syarat menjadi seorang saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep fiqih jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

2. Keterangan Ahli;

3. Barang Bukti;

4. Surat;

5. Bukti Elektronik;

6. Pengakuan Terdakwa; dan

7. Keterangan Terdakwa;

Pada pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa Bukti Elektronik dan Keterangan Para Ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai. Adapun pada ranah

pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal 180;

(180) seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘*Uqubat* kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.

Secara keseluruhan, metode pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam Hukum Positif (KUHP) yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan 2 alat bukti yang sah yang dihadirkan di hadapan persidangan. Akan tetapi pengecualian dalam Qanun Jinayat di khususkan terhadap perkara zina yang harus di buktikan dengan adanya empat orang saksi yang melihat langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.¹³

Berbeda halnya dengan hukum positif Indonesia (KUHP), pembuktian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan zina dalam Islam tidak mendasari atas pelaporan pihak yang merugikan baik dalam hal ini suami atau isteri maupun orang lain. Maka dari itu, zina dapat diproses atau dilakukan pembuktiannya apabila terdapat laporan dari seseorang yang melihat perbuatan tersebut dengan dihadiri empat orang saksi yang memenuhi syarat melihat secara langsung proses perbuatan zina tersebut tanpa adanya perantara atau adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina tersebut.¹⁴

¹³ Lihat Qanun Acara Jinayat Pasal 182 ayat (5)

¹⁴ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid*,... hlm. 621

Perkara zina merupakan *jarimah* yang memiliki konsekuensi yang berat, sehingga syariat Islam juga memberikan persyaratan yang berat pula dalam pembuktiannya. Tujuan persyaratan ini untuk menutup jalan bagi siapa saja yang dhalim dengan cara menuduh orang baik-baik dengan semena-mena telah melakukan perbuatan zina.

Adapun tatacara pembuktian terhadap perkara *jarimah* zina dalam Islam menurut sistem pembuktian dalam fiqh adalah ;

1. Pengakuan dari pelaku (*Iqrar*)

Semua ulama hukum mengatakan ikrar merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari Ma'iz (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku Ghamidiyah dalam kasus perzinaan mereka. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh.¹⁵

Tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'ie, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari, dan golongan para fuqaha. Abu hanifah beserta para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm.110

pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapkan di tempat yang berbeda-beda.¹⁶

Sementara pengakuan yang bagi orang bisu, pemberian isyarat yang dilakukan oleh orang (bisu) tersebut berkenaan dengan zina dianggap mencukupi dalam pengambilan keputusan had zina.¹⁷

2. Kesaksian

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarangan orang yang belum tentu melakukannya).¹⁸

Adapun syarat-syarat sahnya kesaksian dalam perkara zina adalah;¹⁹

1. Empat orang saksi

Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seseorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 15;

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

¹⁶ *Op, Cit.* Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid...* hlm. 617

¹⁷ Wahbah Zuhaili *Fiqh Imam Syafi'I/ Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, (Beirut, Darul Fikr; 2008 Cet.I) hlm.275

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm.113

¹⁹ *Ibid.*, hlm.113-117

Artinya; “Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya, atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya.” (Q.S An-Nisa; 15)

Dan surah An-Nur ayat 4-5;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya; “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya)...” (Q.S An-Nur; 4-5)

Keharusan mendatangkan empat orang saksi dan konsekuensinya jika tidak mampu menghadirkan, juga dibebankan kepada seorang istri yang menuduh suaminya melakukan zina. Tetapi tidak sebaliknya kalau suami yang menuduh istrinya.²⁰

Adapun bagi seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina tetapi ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka ia terhindar dari sanksi *Qadzaf*, dengan cara mengganti empat orang saksi itu dengan empat kali sumpah Demi Allah bahwa dia benar dalam tuduhannya ditambah dengan satu pernyataan bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila dia berdusta. Namun sumpah suami itu tidak bisa menyebabkan istri dikenai hukuman, kalau istri itu juga mengucapkan empat kali sumpah bahwa dia akan menanggung murka Allah kalau

²⁰ Ibid., hlm.380

suaminya benar, dengan demikian keduanya tidak dapat dikenakan hukuman *hudud*.²¹

2. Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.
3. Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila.
4. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah *orang yang adil*.
5. Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.
6. Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut.
7. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
8. Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
9. Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.
10. Peristiwa perzinaan yang disaksikan oleh para saksi merupakan peristiwa yang masih baru, bukan peristiwa yang lama. Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khattab: “Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima”.

²¹ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta, Kencana: 2006, Cet.II), hlm. 87

Untuk melaksanakan hukuman atas pezina, Islam juga telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya penjatuhan hukuman tersebut antara lain;²²

1. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan melainkan setelah benar-benar diyakini terjadinya perzinaan.
2. Untuk meyakini perihal terjadinya perzinaan tersebut, haruslah ada empat orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian empat orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, hal ini sama dengan bersaksinya empat orang laki-laki yang fasiq.
3. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil sebagaimana yang disebutkan diatas masih memerlukan syarat, yaitu bahwa masing-masing mereka melihat persis proses perzinahan itu, seperti ketika masuknya kemaluan laki-laki ke liang kemaluan si wanita tersebut. Persyaratan ini sepertinya agak sulit terpenuhi.
4. Andaikata seorang dari keempat saksi mata tersebut menyatakan kesaksian yang berbeda dari kesaksian tiga orang saksi lainnya, atau salah seorang saksi mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka (saksi) semuanya dijatuhi hukuman *Qadzaf* yakni menuduh orang lain berzina dengan dera/jilid sebanyak 80 kali.
5. Menurut wahbah zuhaili dalam kitab Fiqh Imam Syafi'I mengatakan bahwa para saksi dalam menyampaikan kesaksiannya haruslah mengawali ucapannya dengan kalimat *ashadul 'ala annahu zana biha* (aku bersaksi bahwa dia telah

²² Ibid., hlm.88-89

berzina dengan perempuan itu), dengan menyebutkan tempat perzinaan dilakukan.²³

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa persyaratan untuk menjatuhkan *had* atau hukuman zina ini sangat sulit terpenuhi. Dan inilah sebabnya hukuman tersebut lebih ditekankan sebagai upaya pencegahan (*preventive*) dari pada pembalasan.²⁴

Pada pembahasan ini dapat dilihat bahwa pada tahap persaksian zina dalam KUHP, apabila A dan B berzina pihak C yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, maka A sebagai pelaku dianggap telah melakukan perbuatan *overspel* yang dilarang dalam KUHP sedangkan kedudukan yang berlaku bagi pihak B (lawan main A) adalah sebagai saksi. Dalam hal ini 1 (satu) alat bukti perzinaan telah terpenuhi dan hakim hanya memerlukan 1 (satu) alat bukti lagi untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Berbeda halnya dalam Qanun Jinayat, meskipun C menuduh A benar melakukan zina, apabila C tidak mampu menghadirkan empat orang saksi selain dirinya, maka tuduhan C tidak dapat diterima, dan B sebagai lawan main A kedudukannya tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena dalam hal ini B juga dituduh telah melakukan perbuatan zina.

Pembuktian perzinaan dalam Fiqih lebih sukar dari pada pembuktian dalam KUHP, tuduhan zina dalam KUHP lebih mudah diterima dari pada tuduhan zina yang terdapat dalam penjelasan Fiqih dan Qanun Jinayat. dengan menjadikan lawan main tertuduh zina sebagai saksi, maka dalam KUHP satu alat bukti telah

²³ *Op.Cit*, Wahbah Zuhaili

²⁴ *Op.Cit*, Sayyid Sabiq, hlm.88-89

terpenuhi. Sedangkan dalam Fiqih dan Qanun Jinayat tidak dapat menjadikan lawan main tertuduh sebagai saksi, karena keduanya di kategorikan sebagai pelaku.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat pada bab satu yaitu tentang zina dalam perspektif dualisme hukum pidana, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan konsep zina dan bentuk sanksi dalam Qanun Jinayat dan Hukum Positif

Konsep zina dalam pandangan KUHP lebih ditekankan pada letak pernikahannya, apabila yang melakukan perbuatan ini tidak dalam ikatan pernikahan dan dilakukan secara suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan Pasal ini, secara sederhana zina dalam pandangan hukum positif adalah perselingkuhan. Dalam fiqh dan Qanun Jinayat, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta tanpa adanya unsur syubhat, pelaku disini baik yang sudah menikah maupun belum menikah.

Pada segi pelaku, dalam KUHP yang dikenakan hukuman adalah pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan Fiqh dan Qanun Jinayat tidak menetapkan syarat itu. Pelaku yang telah menikah maupun tidak tetap sama-sama di hukum, bedanya yang telah menikah lebih berat

hukumannya dari pada yang belum menikah, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah menikah sudah pernah melakukan *jima*' yang sah.

Dalam pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku, Hukum Positif berdasarkan pasal 284 ayat 1 hanya memberikan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan, sedangkan Qanun Jinayat berdasarkan Pasal 33 dihukum cambuk maksimal sebanyak 100 (seratus) kali cambuk, apabila kembali mengulangi jarimah zina ini dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda. Untuk yang belum menikah tidak dikenakan sanksi rajam hal ini disebabkan Qanun Jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman rajam sebagai salah satu hukuman.

2. Perbedaan alat bukti dan metode pembuktian terhadap perbuatan zina dilihat dari Qanun Jinayat dan KUHP

Pembuktian zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim.

Secara umum, metode pengambilan keputusan hukuman bagi terdakwa berdasarkan pasal 180 pada Qanun Jinayat sama dengan yang dijelaskan dalam KUHAP yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan 2 alat bukti yang sah yang dihadirkan di hadapan persidangan. Pengecualian dalam Qanun Jinayat di khususkan terhadap perkara zina yang harus di buktikan dengan adanya empat orang saksi yang melihat

langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.

Adapun alat-alat bukti yang diatur dalam hukum formil Indonesia berdasarkan pasal 184 ayat (1) (KUHAP) adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Alat bukti dalam Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Barang Bukti;
4. Surat;
5. Bukti Elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa; dan
7. Keterangan Terdakwa;

Khusus untuk zina, pembuktian zina bagi pemohon yang hamil dapat melakukan tes DNA untuk menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan empat orang saksi.

1.2. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian penulis mengenai Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana (Telaah Defenisi, Sanksi Dan Alat Bukti Dalam Pandangan Qanun Jinayat Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Zina), penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang nantinya ingin melakukan penelitian tentang masalah yang sama, dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan menjadikan proses penyelesaian pidana di Aceh dalam dualisme hukum pidana baik pada kasus zina maupun kasus lain sebagai bentuk penelitian. Selain dari pada perbedaan konsep, sanksi dan alat bukti, mekanisme penyelesaian pidana di Aceh dalam dua sistem hukum pidana menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan menjadikan asas-asas hukum sebagai landasan teori penelitian.

Bagi pemerintah, agar lebih pro-aktif mengadakan edukasi yang berkaitan dengan perbedaan konsep zina dalam KUHP dan Qanun Nomor 06 tahun 2014 Tentang Jinayat terutama terhadap para aparaturn penegak hukum, mengingat penegak hukum adalah alat negara dalam pelaksana aturan-aturan hukum. Hal ini dimungkinkan demi terciptanya pemahaman hukum yang lebih baik

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta, Kencana: 2006, Cet.II.
- Ahmad Hanafi “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut, Dar Al-Jiil : 1409 H/ 1989 M Cet.I
- Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta; 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.
- Ensiklopedi Islam* Jilid IV, PT.Kharisma Ilmu, Bogor.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, Jakarta, Pustaka Azzam: 2010, Cet.II
- Irfan, H.M.Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat* Ed.1, Cet.1. Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2013.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta; 2016 Cet.2)
- Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Mandar Maju, Bandung: 1990).
- Marzuki, Peter Mahmud, dalam Artikel *Karakteristik Ilmu Hukum* diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18635&val=1156>
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, Alumni, Bandung; 1982.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Syahrial, *Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-*

Naim) dalam jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, IAIN Langsa; Volume I. No. 01. Januari – Juni 2016M/1437 H.

Mustofa Hasan dan Baeni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Putra, Natas Setiabudhi Daryono dan Asmodjo Jono Irianto *Dualisme Modular* dalam Jurnal Institut Teknologi Bandung: J. Vis. Art & Des., Vol 9, No. 2, 2017, 87-103.

R.Soesiloe, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap dengan Pasal*, Bogor : POLITEIA, 1995.

R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Ed.1 cet.14., Jakarta; Sinar Grafika. 2014.

Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1989)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996

Syamsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (dalam jurnal STAIN Kediri; Vol. 12, No. 2, Desember 2015).

Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 1990)

Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970).

Wahyudi, Trubus, *Urgensi Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional yang Berfalsafah Pancasila*. Diakses melalui <http://www.pta-banten.go.id/makalah/urgensi-sistem-hukum-indonesia.pdf>

Wahyuni, *Penambahan Jarimah Ta'zir Bagi Lelaki Pezina* dalam (LAS/Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco: 1986),

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009),

SITUS RESMI ;

<http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsiaceh.html>

Portal Pemerintah Aceh tentang sejarah berlakunya syariat Islam di Aceh.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mukah>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gendak>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pluralism>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab Undang-undang Hukum Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana) laman resmi wikipedia

<http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf> diakses tgl.21/10/2017

<http://digilib.uinsby.ac.id/10733/5/bab%202.pdf>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Iqbal Maulana
Tempat /Tgl. Lahir : Banda Aceh, 08 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa / 141310223
Agama : Islam
Anak ke : 5 dari 6 bersaudara
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan km.04 Gampong Tanjong
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Email : Iqbalm797@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Mahdi
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Ibu : Mulyana
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan km.04 Gampong Tanjong
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Nomor.33 (Peuniti-Banda Aceh) 2007
SMP : SMP Islam Darul-'Ulum Banda Aceh 2010
SMU : MAS Darul 'Ulum Banda Aceh 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016/2017
2. Ketua Umum (Islamic Law Younth Council) periode 2014/2015
3. Ketua Bidang Politik dan Hukum Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2016-hingga sekarang

Banda Aceh, 02 Februari 2018
Penulis

IQBAL MAULANA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: feh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3723/Un.08/FSH/PP.009/11/2017

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA Sebagai Pembimbing I
b. Edi Yuhermansyah, LL.M Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Iqbal Maulana
N i m : 141310223
P r o d i : HPI
J u d u l : Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana Di Aceh (Pandangan Hukum Jinayah dan Hukum Positif Terhadap Defenisi, Bentuk Hukuman dan Alat Bukti Dalam Kasus Zina)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 November 2017

Dekan,

Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.